



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UPT. UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Dana Bergulir bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat dan mendukung operasional pengelolaan Dana Bergulir, UPT. Unit pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat dapat menggunakan Surplus anggaran;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Surplus Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai barat perlu adanya pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Surplus Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

22. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 8).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 178);
25. Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 78 tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT.UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkannya dengan peraturan daerah;
12. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk selanjutnya disebut UPT.UPDB-KUMKM adalah Pada Dinas yang bergerak dibidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
13. Pimpinan BLUD adalah Pemimpin PPK-BLUD UPT.Unit Pengelola Dana Bergulir sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin UPDB-KUMK Kutai Barat kedalam maupun keluar;
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang bertugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD;
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerima Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;

17. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
18. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir dengan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi dan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah dan Usaha lainnya;
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Unit Pengelola Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UKM yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
22. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu periode anggaran;
23. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang harus dibayar dengan harta lancar;
24. Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Surplus anggaran BLUD UPT. UPDB-KUMKM dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening kas umum daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas BLUD UPT. UPDB-KUMKM;
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan Dana Bergulir dan meningkatkan perguliran Dana Bergulir;
- (3) Surplus anggaran BLUD UPT. UPDB-KUMKM merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja BLUD berdasarkan laporan realisasi anggaran pada satu periode akuntansi;
- (4) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk akumulasi surplus anggaran tahun-tahun sebelumnya.

BAB II
PENGUNAAN SURPLUS ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Belanja kegiatan / keperluan operasional BLUD UPT.UPDB-KUMKM;
 - b. Pengeluaran perguliran kembali dana bergulir;
 - c. Menutupi kekurangan kas sementara (mismatch penerimaan dan pengeluaran) untuk keperluan operasional; dan/atau
 - d. Mengeluarkan dana talangan untuk pengeluaran perguliran dana bergulir yang bersumber dari APBD.
- (2) Penggunaan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas BLUD UPT. UPDB-UMKM;
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas BLUD UPT.UPDB-KUMKM belum ditetapkan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku pembina keuangan BLUD UPT.UPDB-KUMKM.

BAB III
PENGUNAAN SURPLUS ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Penggunaan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dianggarkan dalam RBA BLUD UPT. UPDB-KUMKM;
- (2) Penggunaan surplus anggaran untuk kegiatan / keperluan operasional BLUD dianggarkan pada RBA BLUD UPT.UPDB-KUMKM sebagai berikut:
 - a. Belanja barang untuk keperluan pengeluaran belanja pegawai dan belanja barang dan/atau jasa; dan/atau
 - b. Belanja modal untuk keperluan pengeluaran aset tetap dan aset lainnya.
- (3) Penggunaan Surplus anggaran untuk keperluan perguliran kembali dana bergulir dianggarkan terpisah dari pengeluaran belanja barang dan belanja modal pada RBA BLUD UPT. UPDB-KUMKM.

Pasal 5

Penggunaan Surplus anggaran untuk menutupi kekurangan kas sementara dan pengeluaran dana talangan untuk perguliran Dana bergulir yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, tidak dicantumkan dalam RBA BLUD UPT. UPDB-KUMKM.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran belanja barang dan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dimasukkan sebagai belanja barang dan belanja modal pada DPA-BLUD UPT.UPDB-KUMKM;
- (2) Pengeluaran perguliran kembali dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan pada DPA-BLUD UPT.UPDB-KUMKM.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh UPT.UPDB-KUMKM berdasarkan RBA dan/atau DPA-BLUD UPT.UPDB-KUMKM;
- (2) Dalam hal DPA-BLUD UPT.UPDB-KUMKM belum ditetapkan, kepala UPT.UPDB-KUMKM dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RBA yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Kepala BPKAD.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penggunaan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, harus dimasukkan dalam APBD atau perubahan APBD;
- (2) Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang menyebabkan pelaksanaan penggunaan Surplus anggaran tidak dapat dimasukkan dalam APBD atau perubahan APBD, pelaksanaan Surplus anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi APBD;
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a) Perubahan APBD telah ditetapkan sementara terdapat kebutuhan yang sangat mendesak dalam penggunaan Surplus anggaran; dan / atau
 - b) Besaran penggunaan Surplus anggaran masih dalam ambang batas yang ditetapkan dalam RBA BLUD.

BAB V

PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 9

- (1) BLUD UPT.UPDB-KUMKM merupakan Entitas pelaporan;
- (2) BLUD UPT.UPDB-KUMKM menyusun dan menyajikan laporan keuangan atas seluruh transaksi yang dilakukan dalam satu periode akuntansi, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Penggunaan Surplus anggaran untuk pengeluaran pengkuliran kembali dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dilaporkan dalam :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan teknis penggunaan Surplus Anggaran BLUD UPT.UPDB-KUMKM yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 13 Januari 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 13 Januari 2016.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3.